



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
PENGADILAN NEGERI SLAWI**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG DAN KEIKUTSERTAAN
DALAM KEGIATAN PENGADILAN**

**NOMOR : 080/KS/C-3/UPS/VII/2022
NOMOR : W12-U34/1419/HM.01.1/67/2022**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **25**, bulan **Juli**, tahun dua ribu dua puluh dua (25-07-2022), bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Taufiqulloh, M.Hum** : Rektor Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Eryusman, SH** : Ketua Pengadilan Negeri Slawi, yang berkedudukan di Jenderal Ahmad Yani No.99, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412 – Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi dengan badan hukum yang mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan magang dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan persidangan, yang selanjutnya **PARA PIHAK** dengan kesepakatan telah menyusun Pasal untuk mengatur Nota Kesepahaman ini.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan keilmuan.
- b. Menyediakan kerangka dan mekanisme kerja sama teknis di bidang tri dharma perguruan tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penelitian dengan **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan **PARA PIHAK**.
- c. Pelaksanaan Kegiatan magang di lingkungan dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kegiatan Peradilan (Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerja sama, akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati, termasuk pengaturan finansial dan program kerja sama sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera KM 01, Tegal Timur, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 351267
Nomor Fax : (0283) 351082
E-mail : ociapancasakti@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pengadilan Negeri Slawi

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No.99, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412.
Nomor Telepon : (0283) 491359
Nomor Fax : (0283) 491854
E-mail : Pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL,




Dr. Taufiqulloh, M.Hum
Rektor Universitas Pancasakti Tegal

PIHAK KEDUA
PENGADILAN NEGERI SLAWI




Eryusman, S.H.
Ketua Pengadilan Negeri Slawi